



## **P U T U S A N**

Nomor 754 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD DAHLAN BIN MUHAMMAD USNAR;**
2. **AGUS YAKIN BIN MUHAMMAD USNAR;**
3. **ZULPAN BIN MUHAMMAD USNAR;**
4. **FATIMAH BINTI MUHAMMAD USNAR**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan TPA Lingkungan VII Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
5. **FIRMANSYAH BIN MUHAMMAD USNAR**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bunga Tanjung Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
6. **ABDULLAH BIN MUHAMMAD USNAR**, bertempat tinggal di Jalan Sei Dendang Lingkungan V Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. **MELIOLA BINTI MUHAMMAD USNAR**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag., Advokat, berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ERMA ROSLAINI, S.Pd. BINTI NGATIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Lingkungan II Kelurahan Jati

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari M. Arsen Bin Muhammad Usnar yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:
  - 2.1. Ahmad Dahlan Bin Muhammad Usnar (abang kandung/Penggugat I);
  - 2.2. Agus Yakin Bin Muhammad Usnar (adik kandung/Penggugat II);
  - 2.3. Zulfan Bin Muhammad Usnar (adik kandung/Penggugat III);
  - 2.4. Firmansyah Bin Muhammad Usnar (adik kandung/Penggugat IV);
  - 2.5. Abdullah Bin Muhammad Usnar (adik kandung/Penggugat V);
  - 2.6. Fatimah Binti Muhammad Usnar (adik kandung/Penggugat VI);
  - 2.7. Meliola Binti Muhammad Usnar (adik kandung/Penggugat VII);
  - 2.8. Erma Roslaini Binti Ngatiman (istri/Tergugat);
3. Menyatakan harta bersama antara M. Arsen Bin Muhammad Usnar dan Tergugat sebagai berikut:
  - 3.1. Satu unit rumah permanen dengan ukuran 7 (tujuh) meter kali 15 (lima belas) meter, atap seng, lantai keramik, fasilitas listrik, beserta tapak tanahnya yang berukuran 10 (sepuluh) meter kali 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak di Jalan Wahidin Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan (10 meter);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019



- Sebelah Utara berbatas dengan tembok (10 meter);
  - Sebelah Barat berbatas dengan tembok (32 meter);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tembok (32 meter);
- 3.2. Satu unit mobil Rocky warna hijau tua yang telah dijual oleh Tergugat setelah M. Arsen Bin Muhammad Usnar meninggal seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3.3. Uang di BNI sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 3.4. Uang di BRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3.5. Satu unit TV ukuran 29 (dua puluh sembilan) inci warna hitam merek LG;
- 3.6. Satu pasang sofa warna hitam merah;
- 3.7. Satu unit AC merek Sanyo;
- 3.8. Satu unit mesin cuci warna putih merek Sanyo;
- 3.9. Satu unit kulkas satu pintu warna hijau metalik merek LG;
- 3.10. Satu unit tangki air warna oranye;
- 3.11. Satu unit lemari pakaian;
4. Menyatakan setengah dari harta bersama sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut di atas untuk Tergugat dan setengah lagi untuk M. Arsen Bin Muhammad Usnar yang diserahkan kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan harta warisan/harta tirkah dari M. Arsen Bin Muhammad Usnar yaitu setengah dari bagian harta bersama sebagaimana angka 4 (empat) petitum tersebut di atas ditambah harta-harta sebagai berikut:
- 5.1. Sebidang kebun sawit seluas 16.000 (enam belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sudirwan (37 meter);
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan (24 meter);
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsudi (62 meter ditambah 71 meter ditambah 53 meter);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudirwan (213 meter

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah 74 meter);

5.2. Satu unit mobil L 300 dengan Nomor Polisi BK 9083 LR;

5.3. Satu unit sepeda motor merek Vixion Nomor Polisi BK 3650 RZ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan/harta tirkah M. Arsen Bin Muhammad Usnar dengan ketentuan Tergugat mendapat 1/4 (seperempat) bagian dan para Penggugat mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;

7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta warisan/harta tirkah dari M. Arsen Bin Muhammad Usnar secara kekeluargaan jika tidak dapat, harus melalui lelang di kantor lelang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Binjai dengan Putusan Nomor 398/Pdt.G/2017/PA.Bji. tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan mengadili sendiri dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Mdn. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 398/Pdt.G/2017/PA.Bji. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Mdn. tanggal 28 Februari 2019 batal demi hukum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 398/Pdt.G/2017/PA.Bji. tanggal 25 September 2018;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat kontradiksi dalam Pengadilan Tinggi Agama Medan yaitu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa angka 11(a) adalah harta bersama antara Tergugat dan M. Arsen Bin Muhammad Usnar, akan tetapi pada pertimbangan lain Majelis Hakim membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Binjai yang memasukkan objek sengketa angka 11(a) tersebut sebagai harta bersama;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dalam menetapkan amar, karena dalam pertimbangan hukum menyatakan objek sengketa angka 11(a) sebagai harta bersama, akan tetapi tidak tercantum dalam amar putusan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019



Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Mahkamah Agung menilai pertimbangan Pengadilan Agama Binjai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Ahmad Dahlan Bin Muhammad Usnar dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Mdn. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriah yang membatalkan dengan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 398/Pdt.G/2017/PA.Bji. tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **AHMAD DAHLAN BIN MUHAMMAD USNAR,**
2. **AGUS YAKIN BIN**

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019



**MUHAMMAD USNAR, 3. ZULPAN BIN MUHAMMAD USNAR, 4. FATIMAH BINTI MUHAMMAD USNAR, 5. FIRMANSYAH BIN MUHAMMAD USNAR, 6. ABDULLAH BIN MUHAMMAD USNAR, dan 7. MELIOLA BINTI MUHAMMAD USNAR, tersebut;**

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Mdn. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama M. Arsen Bin Muhammad Usnar dan Tergugat sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 350,78 (tiga ratus lima puluh koma tujuh puluh delapan) meter persegi berikut dengan bangunan rumah tempat tinggal yang berada di atasnya dengan ukuran 7 (tujuh) meter kali 15 (lima belas) meter, beratap seng, lantai keramik dan dilengkapi dengan fasilitas listrik beralamat di Jalan Dr. Wahidin Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 871 tanggal 1 Desember 2011 terdaftar atas nama Muhammad Arsen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara berukuran 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dr. Wahidin berukuran 10,94 (sepuluh koma sembilan puluh empat) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara berukuran 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara berukuran 32,12 (tiga puluh dua koma dua belas) meter;

*Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.2. Sebidang tanah kebun seluas 16.481,475 (enam belas ribu empat ratus delapan puluh satu koma empat ratus tujuh puluh lima) meter persegi berikut dengan tanaman sawit yang berada di atasnya, terletak di Dusun III Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi Nomor 593.83/29/IV/ 2015 tanggal 22 April 2015 terdaftar atas nama Erma Roslaini, S.Pd., Sertipikat Hak Milik Nomor 604 tanggal 22 Desember 2008 yang diperoleh pada tanggal 1 Juni 2015 terdaftar atas nama Erma Roslaini, S.Pd., yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi Nomor 593.83/272/2015 tanggal 13 Oktober 2015 terdaftar atas nama Erma Roslaini, S.Pd., dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudirwan berukuran 12 (dua belas) meter ditambah 36 (tiga puluh enam) meter ditambah 36,50 (tiga puluh enam koma lima puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/dahulu tanah almarhum Munahap berukuran 21 (dua puluh satu) meter ditambah 16 (enam belas) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudirwan/kolam Masril berukuran 210 (dua ratus sepuluh) meter ditambah 52 (lima puluh dua) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sudarwan/Samsudin dahulu tanah almarhum Munahap berukuran 63 (enam puluh tiga) meter ditambah 168 (seratus enam puluh delapan) meter ditambah 49 (empat puluh sembilan) meter;

2.3. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil penjualan satu unit mobil Rocky warna hijau tua yang telah dijual oleh Tergugat setelah M. Arsen Bin Muhammad Usnar meninggal dunia;

2.4. Tabungan di Bank BRI Stabat atas nama Erma Roslaini dengan Nomor Rekening 0638-01-004221-50-6 dengan saldo per tanggal 19

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019





- Oktober 2017 sejumlah Rp2.139.099,40 (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- 2.5. Tabungan di Bank BNI Universitas Sumatera Utara Medan atas nama Erma Roslaini dengan Nomor Rekening 0205417375 dengan saldo per tanggal 19 Oktober 2017 sejumlah Rp2.472.529,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - 2.6. Satu unit TV ukuran 29 inci warna hitam merek LG dibeli tahun 2010
  - 2.7. Satu pasang sofa warna hitam merah dibeli tahun 2013;
  - 2.8. Satu unit AC merek Sanyo 1/2 (seperdua) PK dibeli tahun 2014;
  - 2.9. Satu unit mesin cuci warna putih biru merek Sanyo dibeli tahun 2010;
  - 2.10. Satu unit kulkas satu pintu warna hijau metalik merek LG dibeli tahun 2010 ;
  - 2.11. Satu unit tangki air warna orange ukuran 1.000 (seribu) liter;
  - 2.12. Satu unit lemari pakaian 2 (dua) pintu terbuat dari kayu jati;
  3. Menetapkan M. Arsen Bin Muhammad Usnar dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua);
  4. Menetapkan M. Arsen Bin Muhammad Usnar meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - 4.1. Erma Roslaini Binti Ngatiman (istri);
    - 4.2. Ahmad Dahlan Bin Muhammad Usnar (kakak kandung);
    - 4.3. Agus Yakin Bin Muhammad Usnar (adik kandung);
    - 4.4. Zulfan Bin Muhammad Usnar (adik kandung);
    - 4.5. Firmansyah Bin Muhammad Usnar (adik kandung);
    - 4.6. Abdullah Bin Muhammad Usnar (adik kandung);
    - 4.7. Fatimah Binti Muhammad Usnar (adik kandung);
    - 4.8. Meliola Binti Muhammad Usnar (adik kandung);
  5. Menetapkan harta warisan M. Arsen Bin Muhammad Usnar adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua);
  6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris M. Arsen Bin Muhammad Usnar atas harta warisan tersebut pada angka 5 (lima) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Erma Roslaini Binti Ngatiman mendapat 25 (dua puluh lima) persen;
- 6.2. Ahmad Dahlan Bin Muhammad Usnar mendapat 12,5 (dua belas koma lima) persen;
- 6.3. Agus Yakin Bin Muhammad Usnar mendapat 12,5 (dua belas koma lima) persen;
- 6.4. Zulfan Bin Muhammad Usnar mendapat 12,5 (dua belas koma lima) persen;
- 6.5. Firmansyah Bin Muhammad Usnar mendapat 12,5 (dua belas koma lima) persen;
- 6.6. Abdullah Bin Muhammad Usnar mendapat 12,5 (dua belas koma lima) persen;
- 6.7. Fatimah Binti Muhammad Usnar mendapat 6,25 (enam koma dua puluh lima) persen;
- 6.8. Meliola Binti Muhammad Usnar mendapat 6,25 (enam koma dua puluh lima) persen;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) dan harta warisan tersebut pada angka 5 (lima) dan menyerahkan kepada seluruh ahli waris M. Arsen Bin Muhammad Usnar sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019



para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi....Rp484.000,00
- J u m l a h .....Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Ag/2019